

LAMPIRAN

1. Lampiran Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Palangkaraya dengan luas wilayah 119.73 Km². Secara administrasi Kecamatan Pahandut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kahayan
Tengah Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sabangau
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sabangau
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Pahandut

Adapun pembagaian luas wilayah di kecamatan Pahandut yaitu sebagai berikut:

Tabel Luas Wilayah Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya


No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kelurahan Pahandut	8.20
2.	Kelurahan Panarung	23.10
3.	Kelurahan Langkai	8.88
4.	Kelurahan Pahandut Seberang	7.95
5.	Kelurahan Tumbang Rungan	23.30
6.	Kelurahan Tanjung Pinang	48.30

Jumlah Luas Kecamatan Pahandut	119.73
--------------------------------	--------

Sumber: Data Kantor Kecamatan Pahandut Tahun 2021-2022

Berikut gambaran apabila menggunakan Grafik wilayah Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya adalah Sebagai Berikut:

Persentase Wilayah Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Tahun 2021-2022



Sumber: Kecamatan Pahandut Dalam Angka 2022

Penduduk merupakan salah satu dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram agar dapat menunjang pembangunan jumlah penduduk di Kecamatan Pahandut 98.827 jiwa dan jumlah kepala keluarga di Kecamatan Pahandut sebanyak 30.841 jiwa.

Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI Semester I Tahun 2022 jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Pahandut sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelurahan Pahandut	14.112	13.362	27.474
2.	Kelurahan Panarung	15.350	15.039	30.389
3.	Kelurahan Langkai	14.926	14.722	29.648
4.	Kelurahan Pahandut Seberang	2.745	2.662	5.407
5.	Kelurahan Tumbang Rungan	435	411	846
6.	Kelurahan Tanjung Pinang	2.579	2.484	5.063
Jumlah		50.147	48.680	98.827

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kota Palangkaraya Semester I Tahun 2022

Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI Semester I Tahun 2022 jumlah kepala keluarga di Kecamatan Pahandut sebagai berikut:

Tabel Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelurahan Pahandut	6.995	1.687	8.682
2.	Kelurahan Panarung	7.866	1.495	9.361
3.	Kelurahan Langkai	7.512	1.922	9.434
4.	Kelurahan Pahandut	1.373	253	1.626

	Seberang			
5.	Kelurahan Tumbang Rungan	212	34	246
6.	Kelurahan Tanjung Pinang	1.296	196	1.492
Jumlah		25.254	5.587	30.841

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kota Palangkaraya Semester I Tahun 2022

Mayoritas masyarakat bekerja sebagai pedagang, mulai dari pedagang baju, sayuran, buah-buahan, dan Ibu rumah tangga. Pekerjaan lainnya di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Perangkat Desa. Berikut data profesi, sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Pahandut:

Tabel Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

Jenis Pekerjaan	Jumlah
PNS/Guru/Dosen	3.292
Karyawan Swasta	1.090
Wiraswasta	8.648
Guru	1.646
Petani	515
Nelayan	2.734
Buruh Harian Lepas	7.768
Lain-lain	3.053

Jumlah	28.746
--------	--------

Sumber: Data Kantor Kecamatan Pahandut Tahun 2021-2022

Tabel Sarana dan Prasarana ekonomi di Kecamatan Pahandut.

No.	Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan bangunan permanen	Pasar dengan bangunan semi permanen	Pasar tanpa bangunan
1.	Kelurahan Pahandut	56	8	7	6
2.	Kelurahan Pandarung	16	-	-	4
3.	Kelurahan Langkai	33	-	-	1
4.	Kelurahan Pahandut Seberang	-	-	-	2
5.	Kelurahan Tumbang Rungan	-	-	-	-
6.	Kelurahan Tanjung	-	-	-	-

	Pinang				
Jumlah	102	8	7	13	

Sumber: Kecamatan Pahandut Dalam Angka 2022

2. Daftar Terjemah Bahasa Asing

Terjemah Q.S. an-Nisâ/4:11 “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Terjemah hadits Abu Daud telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka Berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw., Berkata: “ bagikan harta diantara para pemilik faraidh (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki”. (HR. Abu Daud).

Terjemah Q.S. an-Nisâ/4:29 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Terjemah Q.S. an-Nahl/16:11 “Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”

Terjemah Q.S. an-hujurât/49:10 “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Informan	Pertanyaan Wawancara
1. Kasus pertama: Ibu NH anak pertama dari Pewaris, Bapak Im anak kedua dari Pewaris, Bapak Syh anak ketiga dari pewaris, Bapak Ij anak keempat dari pewaris, dan Ibu NA anak kelima dari pewaris.	1. Bagaimana pembagian harta waris ‘an tarâdhin dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya terjadi? a. <i>Siapa yang meninggal di keluarga pian dan kapan meninggalnya?</i> b. <i>Apakah abah dari mama pian dan abah pian masih ada dan Saudara kandung pian ada berapa? Siapa aja nama-nama sidin?</i> c. <i>Saudara pian sudah menikah semua kah? Siapa aja yang sudah punya anak. Yang sudah punya anak, anak laki-lakinya ada berapa dan anak perempuannya ada</i>
2. Kasus Kedua: Ibu Jh anak pertama dari Pewaris, An anak dari	

<p>Bapak Ks anak kedua dari Pewaris, Bapak Sr anak ketiga dari pewaris, Ibu Nf anak keempat dari Pewaris, Bapak Sl anak kelima dari Pewaris, Ibu Asy anak keenam dari pewaris, dan Bapak Ag anak ketujuh dari pewaris.</p>	<p><i>berapa?</i></p> <p>d. <i>Apakah ada saudara pian yang sudah meninggal sesudah atau sebelum meninggalnya almarhumah mama pian?</i></p> <p>e. <i>Waktu mama pian meninggal, ada harta apa saja yang ditinggalkan sidin?</i></p> <p>f. <i>Kapan pembagian harta waris buhan pian semalam dan seperti apa pembagian harta warisnya?</i></p> <p>g. <i>Be'an tarâdhinan itu apa artinya?</i></p> <p>h. <i>Waktu pembagian harta waris semua saudara dan anak-anak saudara pian hadir lah?</i></p> <p>i. <i>Mengapa dulu memilih pembagian harta waris be'an tarâdhinan?</i></p> <p>j. <i>Dari mana asal kata 'an tarâdhin?</i></p> <p>2. <i>Bagaimana dampak sosiologis Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dalam Pembagian harta waris 'an tarâdhin?</i></p> <p>a. <i>Kalau boleh ulun tahu pian seberapa besar bagian harta waris pian?</i></p> <p>b. <i>Waktu pembagian harta waris semalam</i></p>
--	---

	<p><i>apakah pian setuju dengan jumlah harta waris yang diberikan kepada pian?</i></p> <p>c. <i>Apakah pian mengetahui jumlah seberapa besar harta waris yang didapatkan saudara pian yang lain?</i></p> <p>d. <i>Bagaimana perasaan pian dengan jumlah harta waris yang didapatkan oleh saudara-saudara pian?</i></p> <p>e. <i>Menurut pian pembagian harta waris be'an tarâdhinan semalam adil dan memuaskan pian ja lah?</i></p> <p>f. <i>Setelah selawasan ini pembagian harta waris semalam, pian dan saudara-saudara pian hubungannya apakah baik saja?</i></p> <p>g. <i>Menurut pian selawasan imbah pembagian harta waris be'an tarâdhinan sampai wahini apakah semua saudara beliau menerima dengan ikhlas dalam pembagian harta waris tersebut</i></p> <p>h. <i>Pernah ada besinggungan tentang pembagian waris semalamlah selawasan ini?</i></p>
--	---

--	--

4. Surat Pernyataan Bermaterai Keluarga A dan B

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *H. suriansyah*
Tempat dan Tanggal Lahir : *Palangka Raya , 01-12-1958*
Agama : *Islam*
Alamat : *Jl. pinus permai No.5A Palangka Raya*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa benar Hj. Nor Hayati, H. Imuh, H. Surliansyah, H. Ijai, dan Hj. Nor Asiah adalah anak kandung dari Alm. H. Abdullah dan Alm. Hj. Aluh Hamsah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi terkait, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Palangka Raya, *24-12* - 2022

Yang membuat pernyataan,

& ditandatangani

A8832AKX104343326

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kastolani (Anita)
Tempat dan Tanggal Lahir : Kapuas 26 - 01 - 1997
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jati

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa benar Hj. Janah, Kastolani, H. Sakir, Hj. Nafisah, Saipul, Aisyah, dan Anang adalah anak kandung dari Alm. H. Samur dan Alm. Hj. Ruslia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi terkait, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2022

Yang membuat pernyataan,

At ditandatangani

Anita



5. Dokumentasi



6. Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 395 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS**

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Nur Rizki Maulida/NIM.200211050104 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
 2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
 3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
 5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
 6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
 7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
 8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
 9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan Dr. Hj. Wahidah, MHI Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Nur Rizki Maulida/NIM.200211050104 dengan judul: "Pembagian Harta Waris Antaradhin Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya"
- Kedua** : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
- Ketiga** : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 06 Oktober 2022
a.n. Rektor
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfah Jamalie, M. Pd.
NIP. 1997031006

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Antasari;
 2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
 3. Pembimbing;
 4. Nur Rizki Maulida (Mhs. yang bersangkutan);
 5. Arsip.

7. Surat Riset dan Surat Pengantar Penelitian Pascasarjana

 <p>UIN ANTASARI</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN PASCASARJANA</p> <p>Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143 E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id</p>
<p><u>SURAT RISET</u> Nomor : 989 Un.14/IV/FL.00/11/2022</p>	
<p>yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :</p>	
Nama	: Nur Rizki Maulida
NIM	: 200211050104
TTL	: Palangkaraya, 11 Juni 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Yakut 1 no 10 G. Obos 12 Palangka Raya
Program Studi	: S-2 Hukum Keluarga
Semester	: V (lima)
<p>Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :</p>	
<p>“Pembagian Harta Waris 'An Taradin Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya”</p>	
Tujuan	: Up. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
Lama riset	: 02 November 2022 s.d 02 Januari 2022
<p>Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Banjarmasin, 02 November 2022</p> <p>Direktur</p>  <p>Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. NIP. 197105251997031006</p> 	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : ~~021~~/Un.14/IV/TL.00/11/2022 Banjarmasin, 02 November 2022
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami :

Nama : Nur Rizki Maulida
NIM : 200211050104
TTL : Palangkaraya, 11 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Yakut I no 10 G. Obos 12 Palangka Raya
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : V (lima)

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian dalam rangka menyusun Tesis:

Judul : **Pembagian Harta Waris 'An Taradin Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya**
Tujuan : **Up. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah**
Lama riset : **02 November 2022 s.d 02 Januari 2022**

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk keperluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Wassalam
Direktor.

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

8. Surat Izin Penelitian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Diponegoro No. 60 Tlp/Fax (0536) 3221645, Website: www.bappeda.kalteng.go.id
 Email: bappedalitbang@kalteng.go.id
 Palangka Raya 73111

IZIN PENELITIAN

Nomor : 072/01/1/Baplitbang

Membaca : Surat dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Nomor : 1186/Un.14/VTL.00/11/2022 Tanggal 02 November 2022

Perihal : Surat Izin Penelitian

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Izin Kepada : **NUR RIZKI MAULIDA**

N I M : **200211050104**

Tim Survey / Peneliti dari : **MAHASISWA PRODI S-2 HUKUM KELUARGA UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Akan melaksanakan Penelitian

yang berjudul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS 'AN TARADIN KELUARGA MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

L o k a s i : **KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
 - 1). Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar dan Soft Copy.
 - 2). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 1 (Satu) eksemplar.
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat Izin penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal **15 FEBRUARI 2023**

Demikian Surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2022
 An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
 BAPPEDALITBANG



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah Sebagai Laporan;
2. Walikota Palangka Raya
- Up. Kepala DPM-PTSP Kota Palangka Raya;
3. Kepala Badan Kesbang Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : NUR RIZKI MAULIDA, S.H
NIM : 200211050104
Tempat Tanggal Lahir : Palangkaraya, 11 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Yakut 1 No. 10
Orang Tua : Ayah : Nuh Gufran Achmad
Ibu : Rohani
Email : mmaul332@gmail.com
Riwayat Pendidikan : MIN Langkai Palangkaraya (Th. 2010)
SMP Darun Najah Jakarta Selatan (Th. 2013)
SMA Boarding School Ar-Rahmah Puteri (Th. 2016)
S1 Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya (Th. 2020)



Palangkaraya, Februari 2023

Nur Rizki Maulida